



Implementasi Actio Pauliana Dalam Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Akibat Perbuatan Tidak Beritikad Baik Debitor Terhadap Aset Pailit

Yapiter Marpi¹, Retno Sari Dewi²

¹Universitas Jakarta, yapitermarpi@universitasjakarta.ac.id

²Universitas Tulungagung, sarie.soegito@gmail.com

Abstrak

Setelah Putusan Pailit diucapkan dan ternyata ditemukan perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditor seperti yang tersebut diatas serta perbuatan tersebut dilakukan Debitor. Tujuan penelitian ini dalam actio pauliana untuk menghindari kerugian dari para kreditornya, dengan cara memohon kepada pengadilan agar membatalkan tindakan hukum debitor yang dianggap dapat merugikan kreditornya. problematika timbul bagaimana efektivitas actio pauliana dalam perlindungan kreditor akibat perbuatan debitor yang dapat merugikan? Penelitian dengan pendekatan Hukum Normatif (doctrinal legal research). Ketentuan actio pauliana selain diatur dalam KUHPerdara, juga diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Namun, kedua aturan tersebut mempunyai beberapa perbedaan. Dalam penulisan ini penulis ingin memaparkan mengenai actio pauliana yang diatur dalam KUHPerdara dan actio pauliana yang diatur dalam UUKPKPU dalam rangka memberikan perlindungan bagi kreditor. Penulisan ini memberikan hasil bahwa gugatan actio pauliana yang diatur dalam KUHPerdara diajukan ke Pengadilan Negeri dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana serta dapat memakan waktu yang lama. Berbeda halnya dengan actio pauliana yang diatur dalam UUPKPU, pengajuan gugatannya dilakukan ke Pengadilan Niaga dan dapat dibuktikan secara sederhana sehingga lebih dapat memberikan perlindungan bagi kreditor.

Kata kunci: Kreditor, Actio Pauliana, Debitor, Pailit

Abstract

After the Bankruptcy Decision is pronounced and it turns out that the Debtor's legal actions are found to be detrimental to the Creditors as mentioned above and these actions are carried out by the Debtor. The purpose of this research in actio pauliana is to avoid losses from creditors, by asking the court to cancel the debtor's legal action which is considered to be detrimental to his creditors. The problem arises,

how is the effectiveness of the Actio Pauliana in protecting creditors due to the debtor's actions that could be detrimental? Research with a Normative Law approach (doctrinal legal research). The provisions of actio pauliana, apart from being regulated in the Civil Code, are also regulated in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUKPKPU). However, these two rules have several differences. In this writing, the author wants to explain the actio pauliana which is regulated in the Civil Code and the actio pauliana which is regulated in the UUKPKPU in order to provide protection for creditors. This writing gives the result that the actio pauliana lawsuit regulated in the Civil Code is submitted to the District Court and cannot be filed simply and can take a long time. This is different from the actio pauliana which is regulated in the UUPKPU, the lawsuit is submitted to the Commercial Court and can be proven simply so that it can provide more protection for creditors.

Keywords: *Creditors, Actio Pauliana, Debtors, Bankruptcy*

I. Pendahuluan

Dinamika krisis ekonomi ditahun 2020 telah mengakibatkan terhambatnya ruang gerak bisnis usaha sehingga utang-utang debitur tidak bisa dibayar tepat waktu, bahkan dimasa pandemi covid 19 sekarang ini, perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan niaga menumpuk karena banyak kreditur yang mengajukan permohonan dengan maksud mendapatkan pelunasan piutangnya. Dalam praktek penegakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para Kreditor tidak terpenuhi, yaitu Debitor yang beritikad tidak baik akan berusaha menyembunyikan harta kekayaannya dengan cara mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain. (Sinaga, 2020)

Kemajuan perekonomian suatu negara tidak dapat dilepaskan dari investor dalam maupun luar negeri kemajuan di sektor dunia usaha. Sektor dunia usaha yang terus bergerak maju dan didukung oleh stabilitas keamanan pada akhirnya menciptakan suatu iklim investasi yang baik bagi dunia usaha. Investasi adalah salah satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Larasati, 2018)

Untuk melindungi kepentingan para Kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor, maka UU Kepailitan dan PKPU memberikan suatu upaya kepada Kreditor untuk menuntut hak-haknya kepada Debitor melalui actio pauliana. Actio Pauliana adalah hak yang dimiliki oleh para Kreditor dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh

Debitor yang merugikan kreditor. Pengaturan actio pauliana terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UU Kepailitan dan PKPU sedangkan dalam KUHPerdara diatur pada Pasal 1341. Meskipun actio pauliana merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kreditor dalam memperoleh hak-haknya tetapi dalam praktek penegakan UU Kepailitan, ternyata ketentuan actio pauliana belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan Kreditor dengan beberapa alasan, yaitu terjadinya perbedaan makna antara Pasal 1341 KUHPerdara dengan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU dan beberapa kendala yang dihadapi Kurator, yaitu kendala kompetensi dalam pemeriksaan gugatan actio pauliana.

Dalam hal ini, keputusan kreditor untuk menanamkan modalnya tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan atas keamanan dana investasinya, termasuk perlindungan hukum yang diperoleh bagi dana investasinya apabila perusahaan atau Debitornya mengalami kebangkrutan. Investasi atau penanaman modal memerlukan suatu iklim usaha yang sehat serta adanya regulasi yang jelas. Regulasi dalam hal ini diperlukan sehingga investor yang akan menanamkan modalnya dapat merasa mendapat perlindungan hukum yang jelas. Perlindungan hukum bagi para investor pada akhirnya akan menjadi satu bahan pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan untuk menanamkan modal di suatu negara. (Juniarta, I. D. A. D., & Sukihana, 2019)

Secara universal undang-undang kepailitan memberikan perlindungan hukum dan meniadakan potensi konflik bagi seluruh pihak. Kepastian hukum secara tegas pada peraturan di Indonesia yang dapat dijadikan satu bentuk regulasi yang hakikatnya pasti bagi investor investor dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perlindungan hukum tersebut dilakukan melalui suatu proses pengadilan atas perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga. Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diartikan sebagai "Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas." Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Undang-Undang Kepailitan terdapat beberapa unsur dari perkara kepailitan, yaitu proses penyitaan, unsur kekayaan Debitor Pailit, unsur Kurator, dan Unsur Hakim Pengawas. (Sitti Hajani, Sufirman Rahman, 2023)

Secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitor yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang

dimintakan oleh Kreditor secara perorangan, serta hanya mengenai harta benda debitor bukan pribadinya. Oleh sebab itu, debitor pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, namun kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan di dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan dikeluarkan.

Dalam hal lain penegakan hukum kepailitan maka prinsip pengembalian utang secara adil dapat dilihat yang mendasari dari bentuk ketidakadilan. Yaitu; dari Prinsip kepailitan tentang respon ketidakadilan adalah prinsip Paritas Creditorium kendatipun merupakan respon atas ketidakadilan tersebut, jika prinsip Paritas Creditorium diterapkan secara letterlijk, maka akan menimbulkan ketidakadilan, letak ketidakadilan prinsip Paritas Creditorium adalah bahwa para kreditor berkedudukan sama antara kreditor dengan kreditor lainnya. Maka prinsip Paritas Creditorium tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor baik itu kreditor yang memiliki piutang besar maupun kreditor yang memiliki piutang kecil, baik kreditor yang memegang jaminan maupun kreditor yang tidak memegang jaminan.

Di negara-negara common law, pada tahun 1592 hukum kepailitan dari tradisi hukum Romawi diadopsi di Inggris dengan Act Against Such Person As Do Make Bankrupt pada masa kekaisaran Raja Henry VIII. Seperti di Romawi, kepailitan dirancang untuk pemulihan kepada kreditor, bukan kepada debitor. Dalam hukum kepailitan kreditor diizinkan untuk mengambil seluruh aset pedagang yang tidak mampu membayar utangnya. Demikian juga di Amerika Serikat, dimulai dengan perdebatan konstitusional yang menginginkan kongres membentuk aturan tentang kepailitan. Kemudian diperdebatkan di constitutional convention di Philadelphia pada tahun 1787. Dalam the federalis papersnya, James Madison mendiskusikan apa yang disebut dengan Bankruptcy clause. Setelah itu, kongres untuk pertama kalinya mensyahkan undang-undang kepailitan, yang isinya mirip dengan undang-undang kepailitan Inggris. Sementara itu, pada tahun yang sama beberapa negara bagian dibuat Insolvency law, yang sifatnya bertujuan lebih melindungi debitor pailit. Setelah berganti beberapa kali hukum, di USA memiliki Bankruptcy Act. Bankruptcy Act 1898 merupakan undang-undang kepailitan modern yang pertama di Amerika Serikat dan sebagian besar telah menjadi dasar bagi Bankruptcy Reform Act of 1979, seperti yang dikenal dengan Bankruptcy code. (Mufti, 2016)

Di negeri Belanda pada mulanya kepailitan diatur dalam Code de Commerce pada tahun 1811, kemudian dibuat undang-undang kepailitan dengan membedakan kepailitan perseorangan dan kepailitan perusahaan. Kepailitan perseorangan diatur dalam *Watboek van Burgerlijke Rechtsvordering*, Buku Ketiga Titel VII tentang *Regeling van Staat van Kennelijk Onvermogen*, sedangkan kepailitan perusahaan diatur dalam *Wetboek van Koophandel Nederland* (KUH. Dagang

Belanda) Bab III tentang Regelingen over Voorzieningen in gevoll van onmermorgen, yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan pembayasis utang. Pada Tahun 1896 diberlakukan Faillissements Wet 1893 menggantikan buku 111 KUH dagang tersebut. Bentuk contoh kasus Kuasa Hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, Juniver Girsang menilai kasus gagal bayar koperasi tersebut akibat dampak sistemik dari kasus yang melibatkan salah satu institusi keuangan, Henry Surya, yang juga merupakan salah satu pendiri KSP Indosurya Cipta, memastikan akan membantu penyelesaian kewajiban KSP Indosurya Cipta kepada anggota koperasi atau nasabah. Pengurus KSP Indosurya tengah menyiapkan proposal skema penyelesaian agar dana para anggota atau calon anggota KSP Indosurya Cipta dapat dikembalikan atau diselesaikan.

Dalam berbagai kasus ditemukan bagaimana implementasi dari hukum kepailitan tidak dapat memenuhi prinsip keadilan. Misalkan saja dalam kasus penundaan pembayaran kewajiban utang akibat Pandemi Covid-19 melawan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Putusannya telah menyimpang dan tidak konsisten terhadap norma. Hakim Peradilan Niaga dalam kedua kasus tersebut berpendapat bahwa kreditor separatis atau kreditor preferen tidak berhak mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya. pendapat hakim peradilan niaga tersebut bertentangan dengan prinsip paritas creditorium dan prinsip structured prorata sebagaimana tersebut di atas. Demikian pula pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta yang dijatuhkan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada pertengahan bulan April tahun 2020. Mengingat Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta merupakan koperasi simpan pinjam anggota terbesar yang ada di Indonesia dapat dijatuhi putusan pailit. Hal ini mengingat nilai aset Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta yang mencapai nilai hingga triliunan rupiah dibandingkan dengan berapa besarnya utang yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, sehingga dijatuhi putusan pailit. Pada kenyataannya putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta jatuh disebabkan permasalahan utang piutang yang kecil, jika dibandingkan dengan nilai aset yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. (Chandranegara, 2020)

Namun jika pihak debitor bisa saja muncul itikat buruk (*bad faith te kwase trouw*) telah melarikan (*absconded*) dana yang diperoleh dari pinjaman yang berasal dari kreditornya, maka akibat perbuatannya itu tidak saja dapat dikualifikasikan pailit, akan tetapi juga dapat dinyatakan sebagai penggelapan (*verduistering*). Sehingga kepadanya dapat ditekan hukuman berupa hilangnya kemerdekaan terhadap jasmaninya. Dalam hal ini, keberadaan Undang-Undang Kepailitan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas pihak-pihak tersebut sehingga perkara kepailitan dapat diselesaikan dengan baik dan pengembalian utang Kreditor dari hasil penjualan harta

pailit dapat dilakukan secara adil. Disisi lain Kreditor juga memiliki kemungkinan untuk bertindak sewenang-wenang pada debitor melalui pemaksaan dengan berbagai cara agar Debitor membayar utangnya. Oleh sebab itu, Undang-Undang Kepailitan berfungsi untuk mencegah tindakan Debitor yang dapat merugikan Kreditor dan sekaligus pula mencegah Kreditor berbuat sewenang-wenang pada Debitor yang tidak dapat membayar utangnya.(Sudiono, 2021)

Faillissements Wet 1893 ini mengalami tiga kali perubahan. Pada Tahun 1925 dilakukan penyempurnaan tentang ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu dengan memberikan kemungkinan bagi perusahaan yang sudah mengalami insolvensi untuk melanjutkan kegiatannya. Pada Tahun 1935 dilakukan penyempurnaan terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang, yang memungkinkan dilakukannya perdamaian paksa (*dwangakoord*) di luar ketentuan Undang-Undang Kepailitan.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam artikel melalui pendekatan Penelitian Hukum Normatif (*doctrinal legal research*) dengan ciri khas penelitian yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus hukum terdahulu, buku-buku hukum, dan lain-lain yang dapat dijadikan referensi di dalam melakukan penelitian hukum murni (*purely legal research*). (Mulyani, 2010) Penelitian hukum normatif memandang hukum dari segi normatifnya, yang secara umum termasuk dalam disiplin preskriptif (meneliti kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial). (Butarbutar, 2018)

III. Pembahasan

Efektivitas Actio Pauliana Dalam Perlindungan Kreditor Akibat Perbuatan Debitor Yang Dapat Merugikan

Mengingat menariknya pembahasan actio pauliana maka penting sekali untuk dikaji lebih lanjut mengenai aspek actio pauliana yang ditinjau dari KUHPerduta dan UUKPKPU sebagai salah satu upaya perlindungan bagi kreditor. Istilah actio pauliana berasal dari Romawi, yang artinya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan menyatakan batal tindakan Debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 KUHPerduta, yaitu berupa tindakan debitor yang merasa akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dari harta kekayaannya yang dapat merugikan para kreditornya. (Munandar, 2016)

Actio pauliana (*claw-back* atau *annulment of preferential transfer*) adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya. Misalnya, menjual barang-barangnya

sehingga barang tersebut tidak dapat disita-dijaminkan oleh pihak Kreditor. Actio pauliana adalah hak yang diberikan kepada seorang Kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor tersebut, sedangkan debitor mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditor dirugikan. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi Kreditor atas perbuatan Debitor yang dapat merugikan Kreditor. Hak tersebut diatur oleh Pasal 1341 KUHPerdara. Ketentuan tentang actio pauliana untuk hal-hal diluar kepailitan diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa: (David Tan, 2022)

”Meskipun demikian, tiap orang berpiutang (Kreditor) boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh si Berutang (Debitor) dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor) asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik si berutang (Debitor) maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang (Debitor) itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor). (Enggarani, 2018)

Ketentuan dari Pasal 1341 KUHPerdara merupakan suatu pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang di dalamnya berisi asas Privity of Contract (asas yang menerangkan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya). Asas privity of contract masih dapat dikecualikan dengan actio pauliana sehingga pihak yang semula tidak terikat dengan perjanjian menjadi ikut terikat dengan perjanjian yang dibuat. Keberadaan itikad baik tersebut dapat dijadikan dasar saat penentuan perbuatan, dan sifat yang dilakukan oleh debitor itu apakah suatu kegiatan yang patut dilakukan atau tidak. Ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara mengkategorikan perbuatan tidak diwajibkan menjadi ke dalam 2 macam perbuatan, yaitu: (Ma’ruf, 2012)

- a. Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik, yang mana dalam perbuatan ini terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan prestasi. Contoh dari perbuatan hukum ini adalah adanya perjanjian jual beli atau sewa menyewa.
- b. Perbuatan hukum sepihak yang mana perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh satu pihak saja yang mempunyai kewajiban memenuhi prestasi terhadap pihak lainnya. Contoh dari perbuatan hukum ini adalah hibah.

Ketentuan actio pauliana pada Pasal 1341 KUHPerdara berlaku untuk semua perjanjian dapat dilihat karena ketentuan tersebut terdapat dalam Buku III KUHPerdara Tentang Perikatan Bagian Ketiga Tentang Akibat Suatu Perjanjian. Apabila membaca lebih lanjut rumusan yang diberikan dalam Pasal 1341 ayat (3) KUHPerdara, akan jelas bahwa secara implisit KUHPerdara mengakui adanya 2 macam tindakan hukum yang tidak diwajibkan tersebut, yaitu tindakan hukum yang dilakukan

atau lahir sebagai akibat dari suatu perjanjian yang bertimbal balik dan tindakan hukum yang bersifat sepihak. Khusus untuk tindakan yang dilakukan cuma-cuma oleh Debitor, maka pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut dapat dimohonkan jika kreditor dapat menunjukkan bahwa pada saat tindakan tersebut dilakukan, debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian debitor akan merugikan para kreditor, tidak peduli apakah orang yang diuntungkan dengan tindakan hukum tersebut juga mengetahui hal tersebut atau tidak. (Aulia, 2018)

Sebenarnya dalam lingkup yuridis bahwa Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara dalam angka 1 huruf (a) menyebutkan jangka waktu penyelesaian suatu perkara perdata umum adalah enam bulan. Proses gugatan actio pauliana di Pengadilan Negeri lebih lama dibandingkan di Pengadilan Niaga yang memiliki proses pemeriksaan jauh lebih singkat. Namun, penyelesaian gugatan actio pauliana di Pengadilan dengan nominal biaya resmi perkara di Pengadilan Niaga relatif lebih besar dibanding biaya perkara di Pengadilan Negeri. (Ananta, 2018)

Actio pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor yang mana perbuatan tersebut merugikan kreditor. Ada unsur penting dalam pengaturan actio pauliana yang diatur Pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur itikad baik (good faith). Pembuktian ada atau tidaknya adanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan Perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan. (Lestari et al., 2017)

Kreditor wajib untuk membuktikan adanya kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari perbuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu. Selain itu kreditor juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa dalam perikatan bertimbal balik, perbuatan yang merugikan kreditor tersebut haruslah diketahui oleh debitor dan orang yang melakukan perjanjian dengan debitor. Sedangkan terhadap tindakan atau perbuatan hukum sepihak, yang tidak disertai dengan kontra prestasi oleh pihak ketiga, maka kreditor tidak perlu membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut dengan penerimaan kebendaan yang dialihkan oleh debitor, mengetahui bahwa tindakan penerimaan tersebut telah merugikan kepentingan kreditor. Dalam hal yang demikian, Actio Pauliana hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan. Dengan demikian, berarti setiap pembatalan perjanjian, apapun alasannya, pihak manapun juga yang mangajukannya tetap menjadi wewenang pengadilan. (Tampi, 2021)

Actio pauliana hanya dapat dilaksanakan jika beberapa syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1341 KUHPerdara tersebut terpenuhi, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Kreditor harus membuktikan bahwa debitor melakukan tindakan yang tidak diwajibkan.
2. kreditor harus membuktikan bahwa tindakan debitor merugikan kreditor.
3. Terhadap perikatan timbal balik yang dibuat oleh debitor dengan suatu pihak tertentu dalam perjanjian, yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan debitor, maka kreditor harus dapat membuktikan pada saat perjanjian tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya debitor berjanji, mengetahui bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor. Rai Mantili: Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditor
4. Untuk perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma (tanpa adanya kontra prestasi pada pihak lain), cukuplah kreditor membuktikan bahwa pada waktu membuat perjanjian atau melakukan tindakan, itu debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor. Tidak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal ini atau tidak.

Sebagai perbandingan pengaturan actio pauliana di Indonesia dapat dikemukakan pengaturan fraudulent transfer law di Amerika Serikat dan claw back di Italia. Sejarah fraudulent transfer law modern di Amerika Serikat berasal dari England's Statute of 13 Elizabeth, yang disahkan pada 1571. Selanjutnya berkembang menjadi Uniform Fraudulent Conveyance Act (UFCA), the Bankruptcy Act of 1975, dan the Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA). (Yusro, 2022) Sejak awal, the Statute of 13 Elizabeth melarang transfer harta kekayaan yang dilakukan oleh debitor yang berniat untuk "menghalangi, menunda, atau menipu" kreditornya. Dengan demikian, fraudulent transfer law dibuat dengan tujuan untuk mencegah debitor melakukan manipulasi dengan cara melakukan transfer harta kekayaan yang dibuat oleh debitor sebelum pernyataan pailit sehingga mengurangi atau menghabiskan harta kekayaan debitor. Tujuan lain dari fraudulent transfer law adalah untuk mencegah debitor menutupi atau menjual harta kekayaannya untuk menipu para kreditornya.

IV.Simpulan dan Saran

Simpulan

Tingkat efektifnya pada Actio pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor yang mana perbuatan tersebut merugikan kreditor. Ada unsur penting dalam pengaturan actio pauliana yang diatur Pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidaknya adanya unsur itikad baik menjadi

landasan dalam menentukan Perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.

Saran

Sebaiknya diperlukan kepastian hukum mengikat Kreditor wajib untuk membuktikan adanya kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari perbuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu. Selain itu kreditor juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa dalam perikatan bertimbal balik, perbuatan yang merugikan kreditor tersebut haruslah diketahui oleh debitor dan orang yang melakukan perjanjian dengan debitor.

V.Ucapan Terima Kasih

Perlu adanya rekonstruksi penegasan terhadap pengaturan mengenai actio pauliana tidak hanya diatur dalam KUHPerdara saja, tapi juga terdapat dalam Pasal 41 sampai pasal 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Ketentuan actio pauliana yang diatur dalam UUKPKPU merupakan hasil adopsi dari Pasal 1341 KUHPerdara yang mengatur secara umum. Sehingga aturan yang merujuk perlindungan kreditor dapat menjadi nilai efektif untuk penyelesaian masalah dari langkah perhatian Pemerintah maupun masyarakat. Sebagai apresiasi yang membanggakan atas kesempatan untuk menuangkan hasil pemikiran melalui The Fourth Conference On Law and Social Studies.

Daftar Pustaka

- Ananta, A. W. & W. P. (2018). *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide to the Commercial Court*. Sinar Grafika.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Refika Aditama.
- Chandranegara, I. S. (2020). *Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi*. 435–457. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>
- David Tan, J. (2022). Kajian Hukum Kepailitan Di Indonesia: Studi Putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit /2020/ PN Niaga Jkt.Pst. *Maleo Law Journal*, 6(1).
- Enggarani, N. S. (2018). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. *Jurnal Law and Justice*, 3(2).
- Juniarta, I. D. A. D., & Sukihana, I. A. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri. *Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1–13.
- Larasati, P. D. (2018). Merek Sebagai Harta Pailit Terkait Dengan Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2(2).
- Lestari, H., Ayub, S., & Hikmawati, H. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas VIII SMPN 3 Mataram. *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi*, 2(3), 111. <https://doi.org/10.29303/jpft.v2i3.297>
- Ma'ruf, A. (2012). Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan? *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 43–52. <https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1260>
- Mufti, M. Z. Al. (2016). Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar. *Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(1).
- Mulyani, L. (2010). *P ENDEKATAN S OSIAL*. 35–56.
- Munandar, A. (2016). the Strategy Development and Competitive Advantages of Micro Small Medium Enterprise Business Institution Toward Regional Development. *AdBispreneur*, 1(2), 103–112. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10233>
- Sinaga, D. B. F. L. J. (2020). Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Boedel Pailit. *Jurnal Law Pro Justitia*, 5(2).
- Sitti Hajani, Sufirman Rahman, A. A. (2023). Kedudukan Hukum Barang Bukti yang Merupakan Harta Pailit Dalam Sita Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1334>

- Sudiono, L. (2021). The Vulnerability of Women in Dealing with Covid-19 Pandemic: Feminist Legal Theory Approach. *Hasanuddin Law Review*, 7(3), 241–259.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v7i3.235>
- Tampi, F. C. & M. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham Pada Emiten Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Dan Hukum Perseroan Terbatas (STUDI KASUS NO.4/PDT.SUS.PEMBATALAN PERDAMAIAN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST JUNCTO NO.1/PK/PDT.SUS-PAILIT/2020). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1).
- Yusro, M. A. (2022). Shareholders Lawsuit: Fraud on Minority Law Enforcement to Invent Corrective Justice During the Covid-19. *Law Research Review Quarterly*, 8(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i1.54473>